



PUTUSAN

NOMOR 16/TIPIKOR/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Azradi Putra Pgl. Edi;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 7 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Simpang GOR Batu Tupang
Jorong Simpang Sawah Balik
Kecamatan Kubung Sumatera
Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan berdasarkan surat / penetapan penahanan dari:

1. Tingkat Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Mei 2018 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus/2018/TPK/PN.Pdg tanggal 6 Juli 2018;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk:PDS-09/N.3.19/Ft.1/03/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Primair :

Bahwa terdakwa AZRADI PUTRA pada hari Rabu sekira pukul 12.00 wib tanggal 14 Juni 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kantor UPT PKB (Keur) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 wib tanggal 14 Juni 2017 di Kantor UPT PKB (Keur) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi Sutrisdianto (berkas perkara terpisah) yang merupakan Staf Penguji Kendaraan Bermotor pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Solok telah meminta kepada saksi Yosra Mulyadi untuk membayar uang sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan dalih untuk biaya pengecatan samping mobil saksi Yosra Mulyadi setelah dilakukan Pengujian Keur. Jika tidak dibayar, maka mobil saksi Yosra Mulyadi tidak akan dilakukan pengecatan samping, yang akan mengakibatkan jika tidak dilakukan pengecatan samping pada mobil saksi Yosra Mulyadi tersebut tidak dapat beroperasi atau jika tetap dioperasikan maka akan ditilang, sehingga saksi Yosra Mulyadi terpaksa menyanggupi dengan membayar kembali biaya pengecatan samping tersebut sebanyak Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi Sutrisdianto dengan memberikan selebar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Sedangkan saksi Yosra Mulyadi telah membayar Biaya Pengecatan Samping kepada Saksi Susi Erlinda, S.Sos di kantor UPT PKB Kabupaten Solok sesuai dengan Surat Bukti Pembayaran berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kab. Solok No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perbup No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Nomor SKUM. 011942 (Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor) tanggal 14 Juni 2017, yang mana dalam Surat Bukti Pembayaran tersebut sudah termasuk Biaya Pengecatan Samping sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Sebelum Saksi Sutrisdianto memberikan kembalian uang dari saksi Yosra Mulyadi, kemudian datang petugas dari Polres Solok yakni Saksi Edwin dan Tim melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Saksi Sutrisdianto dan melakukan penyitaan terhadap Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari tangan Saksi Sutrisdianto, yang diperoleh dari Saksi Yosra Mulyadi, dan juga petugas dari Polres Solok juga menyita uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dari tangan Saksi Sutrisdianto, yang diperoleh dari pemilik kendaraan lain yang melakukan pengujian Keur dan untuk pengecatan samping kendaraannya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sutrisdianto dalam meminta kembali uang pungutan pengecatan samping kendaraan walaupun sudah dibayar oleh pemilik kendaraan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kab. Solok No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perbup No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada setiap pemilik Kendaraan yang melakukan pengujian Keur Kendaraan dan Pengecatan Samping termasuk saksi Yosra Mulyadi atas perintah atau suruhan dari Terdakwa selaku Kepala UPT PKB kepada Saksi Sutrisdianto dan Saksi Nyan Narwityono pada awal Tahun 2017 di Ruang saksi Susi Erlinda yakni di Ruang PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Kantor, dengan mengatakan " Sutris, Mas, mulai kini minta se lah biaya pengecatan samping ka pemilik oto, karano indak ado anggaran mambali cat do. (Sutris, Mas, mulai sekarang minta sajalah biaya pengecatan samping ke pemiliki kendaraan, karena tidak ada anggaran membeli cat)

Bahwa dari hasil memungut kembali uang pengecatan samping yang tidak resmi tersebut, Saksi Sutrisdianto dan saksi Nyan Narwityono mendapat keuntungan lebih kurang antara Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per harinya tergantung jumlah kendaraan yang melakukan Uji Keur dan Cat Samping sesuai Buku Register Kendaraan Masuk 2016/2017, yang mana uang tersebut digunakan untuk Operasional Saksi Sutrisdianto dan saksi Nyan Narwityono, membeli rokok Terdakwa, dan sisanya dibagi untuk Saksi Sutrisdianto dan saksi Nyan Narwityono. Sehingga perbuatan terdakwa dalam memerintahkan saksi Sutrisdianto dan saksi Nyan Narwityono untuk memungut kembali Biaya Pengecatan Samping kepada setiap pemilik kendaraan yang melakukan pengujian keur dan melakukan cat samping pada kantor UPT PKB Kabupaten Solok yang dilakukan sejak awal 2017 hingga dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres Solok yakni sampai dengan tanggal 14 Juni 2017. Jika dilakukan pemungutan kembali uang cat samping sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) atau Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada setiap pemilik kendaraan yang melakukan Pengujian Keur Kendaraan dan melakukan Cat Samping tersebut berdasarkan Buku Register Kendaraan Masuk 2016/2017, maka telah menguntungkan Terdakwa, atau Saksi Sutrisdianto dan saksi Nyan Narwityono setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa AZRADI PUTRA pada hari Rabu sekira pukul 12.00 wib tanggal 14 Juni 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kantor UPT PKB (Keur) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan nilai kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 wib tanggal 14 Juni 2017 di Kantor UPT PKB (Keur) Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi Sutrisdianto (berkas perkara terpisah) yang merupakan Staf Penguji Kendaraan Bermotor pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Solok telah meminta kepada saksi Yosra Mulyadi untuk membayar uang sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan dalih untuk biaya pengecatan samping mobil saksi Yosra Mulyadi setelah dilakukan Pengujian Keur. Jika tidak dibayar, maka mobil saksi Yosra Mulyadi tidak akan dilakukan pengecatan samping, yang akan mengakibatkan jika tidak dilakukan pengecatan samping pada mobil saksi Yosra Mulyadi tersebut tidak dapat beroperasi atau jika tetap dioperasikan maka akan ditilang, sehingga saksi Yosra Mulyadi terpaksa menyanggupi dengan membayar kembali biaya pengecatan samping tersebut sebanyak Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi Sutrisdianto dengan memberikan selebar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi Yosra Mulyadi telah membayar Biaya Pengecatan Samping kepada Saksi Susi Erlinda, S.Sos di kantor UPT PKB Kabupaten Solok sesuai dengan Surat Bukti Pembayaran berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Perda Kab. Solok No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum , dan Perbup No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Nomor SKUM. 011942 (Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor) tanggal 14 Juni 2017, yang mana dalam Surat Bukti Pembayaran tersebut sudah termasuk Biaya Pengecatan Samping sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Sebelum Saksi Sutrisdianto memberikan kembalian uang dari saksi Yosra Mulyadi, kemudian datang petugas dari Polres Solok yakni Saksi Edwin dan Tim melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Saksi Sutrisdianto dan melakukan penyitaan terhadap Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari tangan Saksi Sutrisdianto, yang diperoleh dari Saksi Yosra Mulyadi, dan juga petugas dari Polres Solok juga menyita uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dari tangan Saksi Sutrisdianto, yang diperoleh dari pemilik kendaraan lain yang melakukan pengujian Keur dan untuk pengecatan samping kendaraannya.

Saksi Sutrisdianto dalam meminta kembali uang pungutan pengecatan samping kendaraan walaupun sudah dibayar oleh pemilik kendaraan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Perda Kab. Solok No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perbup No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada setiap pemilik Kendaraan yang melakukan pengujian Keur Kendaraan dan Pengecatan Samping termasuk saksi Yosra Mulyadi atas perintah atau suruhan dari Terdakwa selaku Kepala UPT PKB kepada Saksi Sutrisdianto dan Saksi Nyan Narwityono pada awal Tahun 2017 di Ruang saksi Susi Erlinda yakni di Ruang PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Kantor, dengan mengatakan “ Sutris, Mas, mulai kini minta se lah biaya pengecatan samping ka pemilik oto, karano indak ado anggaran mambali cat do. (Sutris, Mas, mulai sekarang minta sajalah biaya pengecatan samping ke pemiliki kendaraan, karena tidak ada anggaran membeli cat)

Bahwa dari hasil memungut kembali uang pengecatan samping yang tidak resmi tersebut, Saksi Sutrisdianto dan saksi Nyan Narwityono mendapat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg



keuntungan lebih kurang antara Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per harinya tergantung jumlah kendaraan yang melakukan Uji Keur dan Cat Samping sesuai Buku Register Kendaraan Masuk 2016/2017, yang mana uang tersebut digunakan untuk Operasional Saksi Sutrisdianto dan saksi Nyman Narwityono, membeli rokok Terdakwa, dan sisanya dibagi untuk Saksi Sutrisdianto dan saksi Nyman Narwityono.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.PDS-09/N.3.19/Ft.1/07/2017 tanggal 30 Nopember2017yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AZRADI PUTRA Pgl. EDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pungutan Liar" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Registrasi kendaraan masuk;
 - 1 (satu) lembar kertas Formulir Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran dengan Nomor SKUM : 011942 (Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kertas warna biru, yang digunakan untuk mencatat Nomor Keur dan Nopol kendaraan bermotor yang akan melaksanakan Uji Keur dan cat samping kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) No.UP.PD.1231/2/DN/-1986 An. AZRADI PUTRA yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Solok No. 829.3/08/BKD-2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV a An. AZRADI PUTRA menjadi Kepala UPT PKB pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Tenaga Harian Lepas (THL) yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok No. : 564/106/Dishub-2017 An. SUTRISDIANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

- Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Nomor seri TDI651667 Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi YOSRA MULYADI dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) Nomor seri : WO5262145 Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi YON HARMEN.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg tanggal 6 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azradi Putra pgl Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pidana melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) No.UP.PD.1231/2/DN/-1986 An. AZRADI PUTRA yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya;

2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Solok No. 829.3/08/BKD-2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV a An. AZRADI PUTRA menjadi Kepala UPT PKB pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya;

Terlampir dalam berkas perkara

3. 1 (satu) buah buku Registrasi kendaraan masuk;
4. 1 (satu) lembar kertas Formulir Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor warna kuning;
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran dengan Nomor SKUM : 011942 (Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor);
6. 1 (satu) bundel kertas warna biru, yang digunakan untuk mencatat Nomor Keur dan Nopol kendaraan bermotor yang akan melaksanakan Uji Keur dan cat samping kendaraan bermotor.
7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Tenaga Harian Lepas (THL) yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok No. : 564/106/Dishub-2017 An. SUTRISDIANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya.
8. Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Nomor seri TDI651667 dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) Nomor seri : WO5262145

Dipakai dalam perkara lain yakni perkara Sutrisdianto

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5000 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 15/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 7/Pid-Sus.TPK/2018/PN.Pdg., tanggal 6 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Terdakwa tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 17 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 17 Juli 2018 itu juga, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa tanggal 18 Juli 2018;

menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut pada pokoknya :

- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan penyimpangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, karena menurut Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Untuk itu Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana (requisitoir) yang dibacakan tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 25 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 25 Juli 2018 itu juga, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa berupa memungut uang dari pemilik mobil/masyarakat adalah untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan uji keur kendaraan, karena anggaran untuk pengecatan samping mobil yang telah dibayar secara resmi oleh pemilik mobil kepada Dishub Kabupaten Solok sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) per kendaraan ternyata tidak dikeluarkan kembali atau tidak disediakan dalam DIPA, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang untuk :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 6 Juli 2018 Nomor 7/Pid-Sus.TPK/2018/PN.Pdg.,
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum /Terdakwa Azradi Putra Pgl. Edi telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/2488/HK.07/TPK/VII/2018., tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, tanggal 6 Juli 2018 Nomor 7/Pid.Sus.TPK /2018/PN.Pdg., Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyimpang dalam pemberian pidana, maka menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, penjatuhan pidana yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah memperhatikan ketentuan Pasal 12 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta persidangan nilai tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa yang memungut kembali uang dari pemilik mobil/masyarakat yang akan melakukan uji keur mobil adalah tidak beralasan sama sekali, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati No 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selain itu tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair, karena Terdakwa selaku Kepala UPT PBK Perhubungan Kabupaten Solok telah memerintahkan bawahannya saksi Sutrisdianto, Saksi Nyan Narwityono dan Saksi Susi Erlinda memungut biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping mobil yang diuji keur kepada pemilik mobil dengan alasan tidak ada anggaran dari kantor, padahal biayanya telah dibayar secara resmi melalui UPT PKB Kabupaten Solok sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk memerintahkan stafnya untuk memungut kembali kepada pemilik mobil, karenanya perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 huruf b Peraturan Bupati No 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Taris Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa telah diuntungkan sejumlah kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pengambilan putusan perkara in-casu tidak memperoleh suara bulat, karena

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg



hakim Ketua Sidang berbeda pendapat dengan dua hakim anggota lainnya, yang berpendapat bahwa:

Menurut Ketua Sidang, Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dalam dakwaan primair yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa tidak tepat diterapkan bagi diri Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut karena dakwaan primair tidak dijunctokan dengan Pasal 12 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selanjutnya menurut Hakim Ketua Sidang dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 12 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara a-quo Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair adalah ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai unsure :

- Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
- Memaksa orang;
- Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sedangkan Pasal 12A angka (1) dan Angka (2) menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah merupakan unsur dari sebuah tindak pidana melainkan Pasal yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, jika nilai tindak pidana korupsinya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) maka ukuran pidana penjaranya adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak menjunctokan Pasal 12 huruf (e) dengan Pasal 12 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan berarti Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 12 huruf (e) tersebut dan tidak pula mengakibatkan dakwaan cacat hukum karena tidak menjunctokan dengan Pasal 12 A ayat (1) dan (2), sebab ketentuan Pasal 12A ayat (1) dan (2) hanya merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo di Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 7/Pid-Sus.TPK/2018/PN.Pdg., tanggal 6 Juli 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 12 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 7/Pid-Sus.TPK/2018/PN.Pdg., tanggal 6 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp5.000,00(lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami Edy Subroto, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Taswir, SH. M.H., dan Firdaus, SH. M. Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nilmawati, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Anggota I

Ketua Majelis

Taswir, SH.,MH.

Edy Subroto, SH. MH.

Anggota II

Panitera Pengganti.

Firdaus, SH.,M.Hum.

Nilmawati, SH.MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 16/Tipikor/2018/PT.Pdg

